



PROSEDUR PEMASANGAN JARINGAN NIRKABEL SPMI - UBD

PROSEDUR PEMASANGAN JARINGAN NIRKABEL - SPMI	Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id	Disetujui Oleh
SOP 13 - 9	Revisi : - Tanggal : 01 Sept 2015	Rektor

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suryadi Winata, SE..MM..M.Si..Ak	Tim Ad Hoc		
Pemeriksaan	Rr. Dian Anggraeni, SE..M.Si	Kepala LPM		
	Sonny Santosa, SE	Staff SPMI		
Persetujuan	Limajatini, SE..MM	Warek II		
Penetapan	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Rektor		
Pengendalian	Rr. Dian Anggraeni, SE..M.Si	Kepala LPM		

1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan aturan mengenai jaringan nirkabel (wireless) untuk perluasan akses sistem jaringan yang ada pada kampus Universitas Buddhi Dharma, mendukung mobilitas pengguna jaringan sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar, serta memberikan pedoman untuk pemasangan jaringan nirkabel di lingkungan UBD

2. RUANG LINGKUP

Manual prosedur ini mencakup tentang mekanisme pemasangan jaringan WiFi

3. DEFINISI ISTILAH

1. Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer yang ada di UBD lewat penggunaan akses point (tanpa kabel). Penambahan jaringan WiFi hendaknya selalu memperhatikan kepentingan yang utama yakni demi kegiatan belajar mengajar.
2. Akses Point adalah peralatan penghubung jaringan tanpa kabel dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.

3. PROSEDUR

Pembuatan jaringan nirkabel dilakukan oleh Pustik. Prosedur yang dilakukan antara lain:

- a. Unit kerja mengajukan surat permohonan untuk pemasangan jaringan nirkabel ke Pustik.
- b. Pustik akan melakukan verifikasi teknis yang menyangkut ketersediaan jaringan dari switch terdekat dengan area pemasangan ataupun penambahan jaringan nirkabel.
- c. Konfigurasi akses points akan dilakukan dengan metode routing.
- d. Pendokumentasian gambar jaringan LAN/WiFi.
- e. Untuk alat jaringan nirkabel akses point disediakan sendiri oleh unit kerja yang bersangkutan.
- f. Kewajiban dan tanggung jawab pemeliharaan secara fisik setelah pemasangan akses point adalah tanggung jawab unit yang bersangkutan.
- g. Pustik akan membuat berita acara pemasangan Jaringan Wifi.
- h. Pustik akan melakukan monitoring trafik terhadap penggunaan jaringan nirkabel dan berhak melakukan blocking jika penggunaan jaringan nirkabel tersebut terdapat hal-hal yang dapat merugikan UBD (spam, virus, hack, dll.).

4. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- a. Kepala Pustik / BSTI

5. BAGAN ALIR PROSEDUR

Tersedia

6. REFERENSI

1. Buku Pedoman Akademik

